

ANALISIS IMPLEMENTASI KEPATUHAN SYARIAH DALAM OPERASIONAL BANK : KONSEKUENSI DARI PROSES KONVERSI BANK NAGARI DARI KONVENSIIONAL KE BANK SYARIAH

Uswatun Hasanah¹, Hesi Eka Puteri²

aaaaaahasanah@gmail.com¹, hesiekaputeri@gmail.com²

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Abstrak

Transformasi sistem perbankan dari konvensional ke syariah merupakan fenomena penting dalam perkembangan industri keuangan di Indonesia, khususnya dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat muslim yang semakin sadar akan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah konversi total yang dilakukan oleh Bank Nagari menjadi bank syariah, sebagaimana diterapkan di Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi kepatuhan syariah dalam operasional bank sebagai konsekuensi dari proses konversi tersebut. Fokus penelitian meliputi sejauh mana kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah telah diterapkan, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta strategi yang digunakan untuk mengefektifkan implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak internal bank serta dokumentasi yang relevan, yang kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi telah berupaya secara optimal untuk menjalankan operasional sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini ditunjukkan melalui pembentukan struktur organisasi yang mengakomodasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), penerapan akad-akad syariah yang sesuai fatwa DSN-MUI, serta penyusunan sistem dan prosedur internal yang mengarah pada pemenuhan prinsip syariah secara konsisten. Namun demikian, terdapat berbagai tantangan dalam proses implementasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami syariah secara mendalam, keterlambatan adaptasi sistem operasional dari konvensional ke syariah, serta perlunya edukasi terhadap nasabah mengenai perbedaan fundamental antara layanan perbankan syariah dan konvensional. Kontribusi penelitian ini untuk Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah adalah memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Bank Nagari telah melakukan spin off dari unit usaha syariah dengan membentuk cabang khusus yang menjalankan operasional berdasarkan prinsip syariah.

Kata Kunci : Kepatuhan Syariah, Konversi Bank, Operasional Bank Syariah, Bank Nagari, Prinsip Syariah.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah telah menjadi salah satu alternatif dalam sistem perbankan yang semakin berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menghindari riba dan menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, banyak bank yang awalnya bergerak di sektor perbankan konvensional mulai mempertimbangkan untuk bertransformasi menjadi bank syariah. Sistem perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan berbagi risiko, yang dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Transformasi ini menjadi langkah penting bagi lembaga perbankan dalam memenuhi permintaan pasar dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang sesuai dengan hukum syariah.

Perbankan mempunyai posisi sebagai salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi nasional. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Masalah yang terkait dengan bank di Indonesia diatur dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998. Sejalan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduknya menganut agama Islam, maka sistem perbankan nasional memberikan jalan pelaksanaan konsep dual banking system, sehingga perbankan syariah dapat berkembang di Indonesia. Peluang untuk melaksanakan perubahan kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi bank syariah membuat terminologi konversi sering digunakan ketika bank konvensional akan merubah kegiatan usahanya menjadi bank syariah. Pada UU No.10 Tahun 1998, salah satu materi yang menjadi penyebab perubahan UU Perbankan yaitu bank umum konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, namun sebaliknya bank umum yang berdasarkan prinsip syariah tidak dapat melakukan kegiatan usahanya secara konvensional. Aturan ini disebabkan peningkatan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang perbankan yang berdasarkan prinsip dan kebutuhan masyarakat di bidang perbankan yang berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 2008, terbit UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mulai disahkan pada tanggal 16 Juli 2008.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, prinsip perbankan konvensional yang menjalankan Unit Usaha Syariah di Indonesia akan diharuskan untuk melakukan spin off atau melakukan konversi pada tahun 2023. Kondisi transisi bank konvensional menjadi bank syariah akan membentuk pandangan bahwa konversi mengakibatkan penurunan kinerja keuangan bank. Proses konversi membutuhkan waktu untuk melakukan integrasi pada internal bank dan penyuluhan kepada nasabah, terutama nasabah lama. Hal ini menjadi tantangan dalam melewati masa peralihan dengan waktu sesingkat-singkatnya dan risiko sekecil mungkin. Efek dari transisi bank menjadi syariah tidak bisa hanya dinilai dalam waktu yang terbatas, namun membutuhkan waktu yang cukup agar penilaian mencapai titik yang ideal.

Dalam konteks untuk memahami norma hukum, maka perlu pemahaman asas-asas hukum yang menjadi landasan lahirnya norma hukum. Norma hukum lahir dilatarbelakangi dasar-dasar filosofi yang dinamakan asas hukum. Kegiatan perbankan dilandasi dengan beberapa asas hukum yaitu: demokrasi ekonomi dan asas kehati-hatian (Ps 2, UU Perbankan). Pada UU Perbankan Syariah, Pasal 2 menyatakan perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Ada persamaan dan perbedaan asas bank secara umum dengan asas perbankan syariah, sama-sama mempunyai asas demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian dan berbeda dalam asas prinsip syariah. Perbedaan tersebut merupakan suatu kewajaran karena prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran islam yang berkaitan dengan ekonomi.

Dalam merespon UU No. 21 Tahun 2008, konversi menjadi salah satu pilihan yang dipilih oleh Bank Pembangunan Daerah yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS). Umumnya alasan permodalan merupakan salah satu pendorong yang cukup kuat bagi bank dalam memilih konversi. Apabila UUS pada BPD melakukan spin-off agar menjadi bank Umum Syariah (BUS), maka pemegang saham harus mempersiapkan modal setidaknya Rp 1 triliun agar menjadi BUS perusahaan anak pada struktur kelompok usaha bank, dan 3 triliun jika menjadi BUS perusahaan induk (OJK, 2020). Apabila UUS BPD dihentikan operasionalnya atau dijual kepada BUS lain, maka BPD tersebut tidak bisa lagi menghimpun setoran pendaftaran haji masyarakat, kondisi tersebut akan mengakibatkan risiko reputasi untuk pemerintah daerah. Alasan rasional

lain BPD melakukan konversi di antaranya adalah untuk memenuhi minat masyarakat di daerah terhadap perbankan syariah yang tinggi dan juga terdapat beberapa keunggulan bank syariah apabila dibandingkan dengan bank konvensional, serta dorongan yang cukup masif oleh pemerintah terhadap perkembangan perbankan syariah.

Pembentukan Bank Syariah melalui mekanisme konversi merupakan proses transformasi secara legal formil bank konvensional menjadi bank syariah. Konversi bank konvensional menjadi bank syariah dipandang merupakan mekanisme yang didasari oleh prosedur dan regulasi perbankan secara komprehensif. Penerapan kebijakan konversi berimplikasi pada kewenangan bank untuk mendesain dan menjalankan layanan keuangan sesuai prinsip-prinsip syariah dan secara konsisten berkewajiban melakukan pengelolaan bank sesuai regulasi perbankan. Kebijakan konversi perbankan tidak hanya berkenaan dengan aspek legal formil, tetapi juga terkait mekanisme pengawasan dan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari tata kelola perusahaan (*corporate governance*), operasional bank, struktur dan kinerja keuangan, dan sumber daya manusia.

Bank Nagari, sebagai salah satu bank pembangunan daerah yang berbasis di Sumatera Barat, telah mengambil keputusan strategis untuk beralih dari bank konvensional menjadi bank syariah. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan masyarakat untuk memiliki layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sesuai dengan salah satu prinsip Bank Syariah tidak memperkenankan praktik riba (tambahan/bunga dari pinjaman) karena dianggap zalim dan merugikan salah satu pihak. Sebagai gantinya digunakan skema bagi hasil (*mudharabah/musarakah*). sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin”. (Q. S. Al-Baqarah 278)

Berdasarkan Q. S. Al-Baqarah ayat 278 diatas dapat dipahami bahwa Allah Swt menjelaskan tentang perintah tegas dari Allah SWT kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa dan meninggalkan seluruh bentuk riba, termasuk sisa-sisa riba dari transaksi sebelumnya. Ayat ini menekankan bahwa keimanan yang sejati harus tercermin dalam tindakan nyata, salah satunya dengan menjauhkan diri dari praktik keuangan yang mengandung unsur riba. Dalam konteks sistem keuangan dan perbankan, ayat ini menjadi landasan penting bagi lahirnya sistem ekonomi syariah yang menolak bunga dan segala bentuk ketidakadilan dalam transaksi. Perintah ini tidak hanya bersifat anjuran moral, tetapi juga merupakan kewajiban agama yang harus dipatuhi oleh setiap Muslim. Oleh karena itu, konversi Bank Nagari dari sistem konvensional ke sistem syariah dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nyata dari ayat ini, yakni upaya institusional untuk menjalankan perintah Allah dalam menghapus riba dan membangun sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan sesuai syariat Islam. Dengan begitu, bank tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberkahan dan tanggung jawab keagamaan.

Provinsi Sumatera Barat, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memberikan peluang besar bagi Bank Nagari untuk mengakomodasi kebutuhan layanan keuangan syariah. Selain itu, adanya dukungan dari pemerintah daerah dan Dewan Syariah Nasional (DSN) semakin memperkuat dorongan bagi Bank Nagari untuk melakukan konversi total menjadi bank syariah.

Proses konversi dari bank konvensional ke bank syariah bukanlah hal yang sederhana. Banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari aspek regulasi, sistem operasional, hingga kesiapan sumber daya manusia. Salah satu aspek terpenting yang harus diperhatikan dalam proses konversi ini adalah kepatuhan syariah. Begitu juga dengan Bank Nagari Cabang Syariah Bukittinggi yang saat ini sudah berkonversi dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, Seperti yang disebutkan oleh salah satu pegawai Bank Nagari Cabang Syariah Bukittinggi yang diwawancarai oleh penulis menyebutkan bahwa hal yang melatarbelakangi Bank Nagari Cabang Syariah Bukittinggi ini berkonversi dari Bank Konvensional ke Bank Syariah yaitunya Keputusan bersama (aklamasi) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa (RUPS-LB) dan Pemegang Saham Bank Nagari.

“Ada dua hal yang melatarbelakangi konversi Bank Nagari yaitu : Pertama, dari hasil survei. Karyawan, nasabah dan masyarakat umum dominan konversi ke syariah. OJK meminta seluruh bank yang mempunyai UUS harus memilih antara spin off atau konversi. Kedua, dari pemegang saham. Pemegang saham sepakat bank tersebut untuk konversi ke syariah. Juga menurut OJK atau BI, Bank harus berdiri sendiri dan harus memilih antara syariah atau konvensional. Apabila memilih syariah secara keseluruhan bank harus syariah baik itu bank pusat maupun cabang dan agar masyarakat Sumatera Barat dapat bertransaksi berdasarkan prinsip syariah”

Proses Konversi Bank Nagari Cabang Syariah Bukittinggi dari Bank Konvensional ke Bank Syariah melibatkan proses yang panjang dan kompleks, mulai dari analisis ulang setiap produk hingga pengembangan produk baru yang sesuai dengan prinsip prinsip syariah. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait perbankan syariah, namun masih diperlukan penyempurnaan regulasi untuk mengakomodasi perkembangan industri perbankan syariah yang dinamis.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Operasional Bank : Konsekuensi Dari Proses Konversi Bank Nagari Dari Konvensional Ke Bank Syariah (Studi Kasus Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi)”**.

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teori

1. Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori kepatuhan adalah sebuah konsep yang menjelaskan tentang kecenderungan individu atau kelompok untuk mengikuti aturan, norma, atau perintah yang diberikan oleh otoritas yang lebih tinggi. Dalam konteks organisasi, teori ini mengkaji bagaimana karyawan atau anggota organisasi mematuhi kebijakan, prosedur, dan peraturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan syariah ialah ketaatan atau kepatuhan suatu Bank Syariah kepada aturan prinsip syariah. Kepatuhan syariah juga merupakan manifestasi atau bukti terpenuhinya semua prinsip syariah pada suatu lembaga dengan menunjukkan karakter, integritas, serta kredibilitas sebuah Bank Syariah. Budaya kepatuhan merupakan nilai, tingkah laku, serta tindakan yang menyokong bank syariah untuk mencapai seluruh peraturan Bank Indonesia. Umumnya, fungsi dasar sharia compliance yaitu untuk meyakinkan bahwa operasional kegiatan lembaga keuangan syariah sudah mematuhi hukum syariah.

Sharia compliance adalah upaya preventif guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syariah. Untuk memastikan operasional kegiatan lembaga keuangan syariah sudah sesuai dan patuh terhadap aturan syariah, maka di bank syariah adanya struktur organisasi yang mempunyai kewenangan khusus sebagai pengawasan syariah. Di Indonesia pengawasan tersebut dilakukan oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah). DPS adalah bagian dari DSN-MUI yang ditempatkan pada semua bank syariah. Tugas utama dari DPS yaitu memastikan bahwa bank syariah sudah sepenuhnya mematuhi peraturan serta fatwa DSN

2. Kepatuhan Syariah

a. Pengertian Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga tersebut. Fungsi kepatuhan sebagai tindakan yang bersifat preventif, untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank Syariah. Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan framework manajemen risiko yang memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh Islamic Financial Service Board (IFSB) di mana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga.

Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan prinsip-prinsip syariah oleh bank Syariah yang memiliki wujud karakteristik, integritas, dan kredibilitas. Budaya kepatuhan tersebut berupa nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan BI. UU PbS mewajibkan kegiatan usaha serta produk dan jasa yang dilakukan serta dikeluarkan oleh bank Syariah harus tunduk pada prinsip Syariah. Kewajiban untuk menerapkan prinsip Syariah haruslah dilakukan secara menyeluruh dan konsisten. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah diancam dengan sanksi administratif yang dikenakan pada para pihak yang tidak melaksanakan atau menghalang-halangi pelaksanaan prinsip syariah.

Dalam tata kelola sebuah perusahaan, kepatuhan memiliki arti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang telah diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen risiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional lembaga. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang ditetapkan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB dan AAOIFI.

b. Ketentuan Kepatuhan Syariah

Jaminan kepatuhan syariah atas keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain sebagai berikut:

1. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
2. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan

standar akuntansi syariah yang berlaku.

3. Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah.
4. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
5. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah
6. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan bagi manajemen bank syariah dalam mengoperasikan bank syariah. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah dinilai berdasarkan ketentuan, yaitu apakah operasional bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum kepatuhan syariah tersebut.

c. Regulasi Pelaksanaan Kepatuhan Syariah

Regulasi dan pelaksanaan Kepatuhan syariah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perbankan Syariah, No. 21 Tahun 2008, Pasal 33 ayat 1-3 Dalam undang-undang ini diatur tentang kepatuhan syariah bank syariah lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan kepatuhan syariah adalah MUI yang direpresentasikan melalui DPS. DPS dibentuk disetiap Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Aturan pengawasan kepatuhan syariah merupakan bagian dan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).
2. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Penjelasan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS, Perihal: Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.
5. Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS, Perihal: Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.

d. Manajemen Risiko Kepatuhan Syariah

Menurut Islamic Financial Services Board (IFSB), risiko kepatuhan syariah didefinisikan sebagai risiko bank syariah tidak mematuhi aturan dan prinsip syariah sebagaimana didefinisikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau lembaga perbankan syariah serupa. Kepatuhan Syariah merupakan bagian dari penerapan kerangka manajemen risiko dan menciptakan budaya kepatuhan untuk mengelola risiko pada perbankan syariah.

Risiko kepatuhan syariah muncul ketika lembaga keuangan tidak mengikuti prinsip syariah dalam operasionalnya terkait pembiayaan, penyaluran dana, dan layanan perbankan lainnya. Penilaian kepatuhan syariah bank syariah mencakup seluruh aspek yang terkait dengan perbankan syariah. Dengan demikian proses identifikasi risiko kepatuhan syariah pada bank syariah dapat dilakukan dengan cara :

- a) Meninjau kesesuaian kegiatan usaha yang tercermin dalam akad/akad dengan tujuan syariah
- b) Mengidentifikasi pelanggaran prinsip syariah pada seluruh kegiatan usaha perbankan syariah, terkait ada tidaknya unsur riba, gharar, maysir, tadlis, paksaan, atau objek komoditi/akad haram.
- c) Memeriksa kelengkapan pemenuhan rukun dan syarat setiap akad/akad yang dibuat oleh bank syariah.

3. Operasional Bank

Operasional bank merupakan sejumlah kegiatan usaha inti bank dalam mengumpulkan, menyimpan, dan menyalurkan dana masyarakat melalui skema transaksi keuangan syariah tertentu. Penerapan skema Profit Loss-Sharing (PLS) pascakonversi pada akad-akad transaksi perbankan syariah tidak terlepas dari risiko pendanaan yang ditandai oleh permasalahan moral hazard dan adverse selection. Hal ini berdampak pendanaan dengan skema Profit Loss-Sharing (PLS) seperti akad mudharabah dan musyarakah memiliki porsi yang lebih sedikit dibandingkan dengan skema pembiayaan berbasis hutang. Skema pembiayaan berbasis hutang seperti pada akad murabahah tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam dan juga tidak terlepas dari praktik riba yang dilarang.

Berdasarkan proses operasionlanya, secara umum Operasional Bank terbagi dalam dua fungsi utama, yaitu fungsi Front Office dan Back Office.

1. Front Office, fungsi pada Bank yang berhubungan langsung dengan layanan nasabah yaitu Costomer Service, Teller, dan Marketing. Front Office bertanggung jawab atas terciptanya tingkat kualitas layanan bank kepada nasabah yang dapat memberikan dampak bagi kemajuan bank. Sebagai Staf Marketing, Front Office juga harus memiliki skill dan sikap yang positif sehingga nasabah tertarik untuk membeli produk dan jasa bank.
2. Back Office, fungsi pada bank yang dibentuk untuk mendukung operasionalnya di Front Office, yaitu memastikan proses yang telah dilakukan Front Office telah sesuai dengan aplikasi nasabah dan telah dijalankan sesuai prosedur yang berlaku di bank. Selain itu, Back Office Operations juga berfungsi menindaklanjuti beberapa transaksi /aktivitas yang telah dilakukan Front Office untuk kepentingan nasabah, misalnya penerusan transaksi kliring, permintaan kartu Debet/kredit, penerusan pengaduan nasabah, pembukaan transaksi terkait biaya dan pendapatan, dan sebagainya.

Bank syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam penghimpunan maupun dalam penyaluran dana. Dana yang telah dihimpun melalui prinsip wadi'ah yad dhamanah, mudharabah mutlaqah, ijarah, dan lain-lain, serta setoran modal dimasukkan ke dalam pooling fund. Sumber dana paling dominan berasal dari prinsip mudharabah mutlaqah yang biasanya mencapai lebih dari 60 persen dan berbentuk tabungan, deposito, atau obligasi. Pooling fund ini kemudian dipergunakan dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil/laba sesuai kesepakatan awal (nisbah bagi hasil) dengan masing-masing nasabah (mudharib atau mitra usaha); dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan; sedangkan dari pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa. Keseluruhan pendapatan dari pooling fund ini kemudian dibagihasilkan antara bank dengan semua nasabah yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihak ketiga akan didistribusikan kepada nasabah, sedangkan bagian bank akan dimasukkan ke dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi utama. Sementara itu, pendapatan lain, seperti dari mudharabah muqayyadah (investasi terikat) dan jasa keuangan dimasukkan ke dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi lainnya.

4. Bank Nagari

Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat resmi berdiri pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat yang disahkan

melalui Akta Notaris Hasan Qalbi di Padang. Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatra Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Badan Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat ini disahkan melalui surat keputusan wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia No :BUM/9-44/II tentang Izin Usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat dengan kedudukan di Padang.

Berdasarkan Undang-Undang No 13 tanggal 16 Agustus 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat ini diganti dengan peraturan daerah tingkat I propinsi Sumatra Barat No 4 sehingga PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat. Dalam perjalanannya tahun 1996 melalui perda No 2/1996 disahkan penyebutan nama (Call Name) sebagai Bank Nagari dengan maksud untuk lebih dikenal, membangun Brande Image sekaligus mengimpresikan tatanan sistem pemerintah di Sumatra Barat.

Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa dalam menjalankan bisnis, tanggal 16 Agustus 2006 status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat berubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) melalui perda No 3 Tahun 2006 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No :W300074HT.0101-TH.2007 tanggal 4 April 2007. Saat ini PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat telah berstatus Bank Devisa serta memiliki Unit Usaha Syariah. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat juga merupakan Bank Pembangunan Daerah yang membuka kantor Cabang di Luar Daerah.

Berawal daerah semangat perjuangan yang berakar pada sejarahnya, Bank Nagari bertekad untuk memberikan pelayanan terbaik bagi stakeholder, serta senantiasa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta membantu meningkatkan taraf hidup rakyat. Saat ini Bank Nagari terus memperkokoh tradisi tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan penuh pada regulasi, pengelolaan risiko secara baik dan komitmen pada nasabah. Bank Nagari juga bertekad untuk terus memperluas pangsa pasar dan berperan serta dalam meningkatkan fungsi intermediasi keuangan dalam usaha mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka Bank Nagari membuat visi dan misi perusahaan sesuai SK Direksi Bank Nagari Nomor 074/DIR/11-2007 tanggal 24 November 2008 untuk mempercepat langkah Bank Nagari Kedepannya.

Bank Nagari saat ini telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) berupa Bank Nagari Syariah, yang berdasarkan Ps 68 UU No 21 Tahun tentang Perbankan Syariah: dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UU ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah. Dihitung dari jangka waktu mulai berlakunya UU Perbankan Syariah yaitu Tahun 2008, maka pada Tahun 2023 Bank Nagari Syariah harus memisahkan diri dari Bank Nagari Konvensional, berdiri sendiri menjadi Bank Umum Syariah. Bila pemerintah Propinsi tetap tidak dapat menyelesaikan masalah minimal saham 51% untuk satu pemegang saham hingga Tahun 2023, maka Sumatera Barat akan memiliki sebuah Bank Umum Konvensional non Perseroan dan sebuah Bank Umum Syariah non Perseroan.

Akankah kedua bank tersebut berubah menjadi Bank Umum Konvensional yang berbentuk Perseroda dan Bank Umum Syariah berbentuk Perseroda atau tetap menjadi sebuah Bank Umum Konvensional (Bank Nagari) non Perseroda dan terbentuk baru Bank Umum Syariah berbentuk Perseroda, hasil spin off /pemisahan dari induknya yaitu Bank Nagari konvensional ataukah. hanya ada Bank Umum Syariah Perseroda sebagai hasil konversi sebagaimana yang diinginkan berdasarkan RUPSLB tanggal 30 November 2019? Jawabannya tentu tergantung pada seberapa kuatkah political will untuk memiliki bank syariah yang memang dimiliki oleh daerah sebagai Perseroda. Dari sisi persyaratan dokumen yang harus disiapkan Bank Nagari, maka semua dokumen yang menjadi persyaratan oleh OJK telah dipenuhi oleh manajemen Bank Nagari.

5. Bank Konvensional

Berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang Undang Perbankan Syariah), yang dimaksud dengan Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

- a. Bank Umum Konvensional adalah bank konvensional yang dalam kesgiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
- b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu, persentase tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun. Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia saat ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga keadaan para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan 2 metode yaitu spread based dan fee based.

6. Bank Syariah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia bank syariah diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang berdasarkan prinsip syariah. UU No.10 Tahun 1998 sebagai landasan hukum bank syariah, perkembangan bank syariah menjadi semakin pesat terlebih setelah didukung Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan landasan hukum baru yang memperkuat keberadaan dan peran perbankan syariah di Indonesia. UU ini mengamanatkan kewajiban pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Umum Konvensional (BUK) agar UUS dapat beroperasi secara mandiri dan memiliki daya saing yang lebih kuat. Implementasi teknis dari ketentuan ini diatur dalam POJK Nomor 12 Tahun 2023 yang menekankan aspek permodalan minimum, tanggung jawab direksi dan dewan komisaris bank induk terhadap UUS, serta kewajiban penyusunan rencana korporasi jangka panjang dalam pengembangan unit syariah. Selain itu, UU P2SK memperkuat tata kelola syariah dengan menempatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada posisi strategis sejajar dengan direksi dan komisaris, sehingga fungsi pengawasan syariah menjadi lebih efektif dan terintegrasi. Lebih lanjut, UU ini juga memperluas ruang lingkup kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk

kewenangan BPR dan BPR Syariah untuk melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang, pengalihan piutang, serta pengelolaan wakaf sebagaimana tertuang dalam POJK Nomor 26 Tahun 2024. Dari sisi stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia turut mendukung dengan penerbitan PBI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) sebagai instrumen penyangga likuiditas bagi Bank Umum Syariah. Dengan demikian, UU P2SK menjadi instrumen penting dalam mendorong konsolidasi, memperkuat kelembagaan, meningkatkan tata kelola, memperluas aktivitas usaha, serta menjamin ketersediaan likuiditas perbankan syariah di Indonesia.

Di Indonesia regulasi mengenai Bank Syariah Tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

- a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai Bank devisa dan Bank Nondevisa. Bank devisa adalah Bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti transfer ke luar negri, inkao keluar negri, pembukaan Letter of credit, dan sebagainya.
- b. Unit Usaha Syariah (UUS), adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. UUS berada satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.
- c. Bank pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank hukum BPRS perseroan terbatas, BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

Sistem operasional pada bank syariah menerapkan sistem bagi hasil, sistem inilah yang menjadi perbedaan yang sangat besar antara bank syariah dan bank konvensional. Hal ini dikarenakan bank syariah beranggapan sistem suku bunga atau tingkat suku bunga memiliki sifat yang diharamkan oleh prinsip syariah yang berlandaskan pada Hukum Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Dalam bermuamalah, bank syariah senantiasa menjaga dirinya dari praktik-praktik yang dikhawatirkan mendatangkan unsur-unsur riba, khususnya dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan investasi dan pembiayaan

7. Konversi Bank Konvensional ke Bank Syariah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konversi memiliki pengertian yaitu perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain; perubahan pemilikan atas suatu benda, tanah, dsb; perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi dapat diartikan bahwa konversi bank konvensional berarti mengubah sistem perbankan yang bersifat konvensional menjadi sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia merupakan salah satu mekanisme pembentukan bank syariah yang ditandai dengan perubahan secara

legal sistem bank konvensional menjadi sistem bank syariah. Penerapan kebijakan konversi menimbulkan permasalahan model mekanisme tata kelola perusahaan yang kurang efektif dalam menjalankan pengawasan terhadap kepatuhan syariah bank, peningkatan risiko adverse selection dan moral hazard pada model pendanaan mudharabah dan musyarakah, divergensi model bisnis bank syariah yang disertai tingkat efisiensi dan stabilitas aset yang rendah, dan tingkat kualifikasi sumber daya manusia perbankan syariah yang rendah.

Di Indonesia, terdapat dua cara dalam melakukan konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Menurut Khotibul Umam dan Veri Antoni, cara yang pertama yaitu dengan melakukan Spin Off (pemisahan) unit usaha syariah dari induknya (yaitu bank konvensional) menjadi bank syariah. Cara kedua yaitu dengan mengkonversi bank konvensional (induknya) serta unit usaha syariahnya menjadi bank syariah seluruhnya.

Pemisahan dalam UUPS 2008 diartikan sebagai pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut terkait dengan pemisahan ini dalam Pasal 68 UUPS 2008 diatur bahwa:

- 1) Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan Pasal 68 UUPS 2008 tersebut, bagi bank-bank konvensional yang memberikan layanan syariah melalui islamic window berupa UUS wajib memisahkan UUS dimaksud paling lambat tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan UUS yang diakomodasi oleh UUP 1998 hakikatnya bersifat sementara, yakni dalam rangka mempermudah layanan syariah tanpa harus mendirikan entitas BUS secara langsung.

Perbankan konvensional yang memberikan layanan syariah melalui mekanisme islamic window dengan mendirikan UUS dan kemudian melakukan pemisahan UUS ke dalam BUS memiliki alasan ekonomis, yaitu karena kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BUS lebih luas dibandingkan dengan UUS BUK. Kegiatan usaha yang hanya dapat dilakukan oleh BUS berdasarkan UUPS 2008 ialah

- 1) menjamin penerbitan surat berharga
- 2) penitipan untuk kepentingan orang lain
- 3) menjadi wali amanat
- 4) penyertaan modal
- 5) pendiri dan pengurus daa pensiun
- 6) menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang syariah,

Selain alasan yang bersifat ekonomis, kegiatan pemisahan atau spin-off sesungguhnya memiliki alasan ideologis yang pada awalnya dilatarbelakangi oleh UUP 1998 yang menganut dual banking system. Dengan kata lain, spin-off dilaksanakan agar sistem konvensional dan syariah dapat berjalan sendiri-sendiri sehingga kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dapat lebih fokus dilaksanakan oleh sebuah legal entity yang secara yuridis mandiri. Hal ini juga sejalan dengan prinsip dalam syariah,

yakni larangan pencampuran antara yang hak dan batil atau antara yang halal dan haram. Hal senada juga dikemukakan oleh Abdul Ghofur Anshori, bahwa pemisahan UUS hakikatnya merupakan terobosan dalam rangka lebih "mensyariahkan" bank syariah. Keberadaan BUS yang secara yuridis mandiri diharapkan dapat lebih mengoptimalkan layanan jasa perbankan syariah sehingga diharapkan operasional bank syariah benar-benar memenuhi prinsip larangan pencamparan antara yang halal dan haram.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Operasional Bank, Konsekuensi dari Konversi Bank Nagari dari Konvensional ke Bank Syariah (Studi Kasus Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi

1. Sejarah Pendirian Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat secara resmi berdiri pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat" yang disahkan melalui akta notaris Hasan Qalbi di Padang. Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Disahkan melalui Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia No. BUMN/9-44/II tentang izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dan dimulailah operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan kedudukan di Padang.

Berdasarkan Undang-Undang No.13 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diganti dengan Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat No. 4. Sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dirubah menjadi "Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat". Dalam perjalanan-nya tahun 1996 melalui Perda No. 2/1996 disahkan penyebutan nama (call name) sebagai "Bank Nagari" dengan maksud untuk lebih dikenal, membangun brand image sekaligus mengimpresikan tatanan sistem pemerintahan di Sumatera Barat.

Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa dalam menjalankan bisnis, tanggal 16 Agustus 2006 berdasar Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat No. 3 Tahun 2006, bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 dihadapan Notaris H. Hendri Final, S.H. dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 April 2007 Saat ini Bank Nagari telah berstatus sebagai Bank Devisa serta telah memiliki Unit Usaha Syariah. Bank Nagari juga merupakan Bank Pembangunan Daerah pertama yang membuka Kantor Cabang di Luar Daerah.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998 yang membolehkan bank umum menggunakan dual banking system dimana bank

konvensional dapat membuka unit usaha syariah, telah banyak bank umum yang membuka unit usaha syariah (UUS) untuk meningkatkan target pasar bank.

Berdasarkan Fatwa MUI mengenai bunga bank yang haram dan untuk memperluas jangkauan target pasar Bank Nagari, khususnya umat Islam sehingga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa, meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat produktifitas dan kesehatan dimasa depan serta pengelolaan dana haji yang akan dilakukan melalui bank syariah maka berdasarkan latar belakang diatas Bank Nagari membuka Kantor Cabang Syariah (KCS) untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Untuk membuka KCS maka berdasarkan PBI No. 8/3/PBI/2006 pasal 11 ayat (1), Bank yang akan membuka KCS berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk UUS di kantor pusat, maka Bank Nagari harus membentuk UUS yang berkedudukan di Padang sesuai dengan anggaran dasar Bank Nagari dengan akta notaris Hendri Final No. 1 tanggal 1 Februari 2007 dan pengesahan menteri kehakiman No. W3-00074 HT.01.01-TH 2007 tanggal 4 April 2007. Sasaran dari Bank Nagari syariah adalah mempunyai pangsa pasar yang besar di Sumatera Barat dan beroperasi secara sehat dan menjadi andalan profibilitas Bank Nagari.

PT. BPD Sumatera Barat Unit Usaha Syariah dipimpin oleh pimpinan divisi yang semua kegiatan usahanya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tugas dan wewenangnya adalah mengawasi pelaksanaan fatwa syariah, menilai aspek syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank, memberikan opini dari aspek syariah terhadap operasional syariah dalam laporan publikasi, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (DSN), dan menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah minimal 6 bulan sekali kepada Direksi, komisaris, DSN dan Bank Indonesia sehingga usaha bank tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah (Al-qur'an dan Sunnah).

Sebagai salah satu usaha pengembangan Bank adalah dengan membuka usaha syariah, dan ini diwujudkan dengan membuka cabang syariah, cabang pembantu syariah dan layanan syariah di cabang konvensional. Pendirian kantor cabang pembantu syariah Bukittinggi juga merupakan strategi ekspansi dengan tujuan pendirian adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat terhadap jasa perbankan di Sumatera Barat khususnya di Kota Bukittinggi yang bertempat di jalan Jend. Ahmad Yani no. 89 Bukittinggi. Kantor Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi merupakan perluasan dari kantor Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh yang mulai beroperasi pada tahun 2008 yang merupakan cabang kedua syariah dari BPD Sumatera Barat.

Bank Nagari Cabang Syariah Bukittinggi sebelumnya merupakan salah satu Cabang Pembantu Syariah dari Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh. Bank Nagari Cabang pembantu Syariah Bukittiggi diresmikan pada tanggal 5 Juli 2010 oleh direktur utama Bank Nagari Suryadi Asmi. Daerah Operasionalnya meliputi daerah administratif kota Bukittiggi dan wilayah Agam. Secara Dejure walau wilayah operasionalnya meliputi kabupaten Agam tetapi secara defacto hanya dominan meliputi daerah Agam Timur saja karena adanya kedekatan wilayah operasional Agam Barat dengan Bank Nagari Cabang Lubuk Basung.

Bank Nagari Cabang pembantu Syariah Bukittiggi merupakan kantor Cabang Pembantu Syariah yang didirikan serentak dengan 4 kantor cabang pembantu syariah yang lain, yaitu Padang Panjang Solok dan Simpang Empat, dengan pertimbangan strategis dan sosial. Pendirian Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi diresmikan

dengan keluarnya surat Bank Indonesia No.12/2DPBS/pdg tanggal 17 Juni 2010 tentang pembentukan Cabang pembantu Syariah ke wilayah kota Bukittinggi dan sebagian wilayah kabupaten Agam. Bank Nagari Cabang pembantu Syariah Bukittinggi diangkat menjadi Bank Nagari Cabang Syariah pada tanggal 26 November 2018.

2. Visi dan Misi Bank Nagari Cabang Syariah Bukittinggi

Menjadi Bank Pembangunan Daerah yang terkemuka dalam arti dikenal dan menonjol di Indonesia. Terpercaya memberi arti bahwa bank sudah menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, memberikan layanan yang memuaskan dan kepatuhan terhadap peraturan dengan kejujuran. Hal tersebut dituangkanlah kedalam Visi bank Nagari yaitu: "Menjadi Bank Pembangunan Daerah Terkemuka dan Terpercaya di Indonesia"

Sedangkan Misi Bank Nagari adalah:

1. Memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mencerminkan dasar atau latar belakang didirikannya bank, sesuai yang diamanahkan dalam Akta Pendirian, yang merupakan cita-cita dan tujuan yang akan diperankan, yaitu turut membangun kegiatan ekonomi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Memenuhi dan menjaga kepentingan stakeholder secara konsisten dan seimbang. Bank akan senantiasa dijalankan dengan prinsip untuk memenuhi tanggung jawab kepada pemilik, nasabah, karyawan dan masyarakat.
 - a. Menjaga agar bank ini bertumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat
 - b. Memberikan pelayanan yang prima
 - c. Memberikan keuntungan yang memadai bagi pemegang saham
 - d. Memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat

Dari Visi dan Misi tersebut lahirlah Statement sebagai berikut: "Bersama Membina Citra Membangun Negeri". Ruang lingkup kegiatan operasional yang dapat dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yakni sebagai berikut:

- a. Memberikan berbagai fasilitas perkreditan kepada dunia usaha dan pihak lain yang membutuhkannya.
- b. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan yang dinilai layak untuk dikembangkan melalui aktifitas penyertaan modal tersebut.
- c. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.
- d. Melakukan pemberian jasa perbankan lainnya seperti kiriman uang, inkasso, bank garansi, kliring, safe deposit box dan lain sebagainya.
- e. Melakukan kegiatan pengolahan keuangan Pemerintah Daerah.



Gambar 4 Logo Bank Nagari Syariah

Sumber : <https://banknagari.co.id/>

Logo Bank Nagari, merupakan unsur utama identitas visual yang berfungsi sebagai cerminan bagaimana Bank Nagari secara sadar dan terencana, mengemukakan dirinya baik secara verbal maupun visual. Identitas visual merupakan gabungan dari logogram, logotype dan warna standar logo yang bekerja sama membentuk sistem visual secara unik dan kohesif. Logogram, merupakan bentuk visual yang secara simbolik mengandung makna tertentu yang telah disepakati bersama yang memancarkan kepribadian, potensi, dan aspirasi Bank Nagari, Dalam hal ini Logotype

bukan merupakan nama legal kelembagaanya. Oleh sebab itu logotype tidak direpresentasikan dalam penulisan "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat". Warna standar logo, adalah paduan warna yang digunakan dalam visualisasi logo Bank Nagari, yakni biru, merah, kuning, dan hitam yang harus diterapkan secara benar dan konsisten pada media komunikasi perusahaan.

Makna dari logo Bank Nagari Syariah yaitu sebagai berikut :

1. Buana, dipersepsi sebagai lintasan orbital yang ilusif mencerminkan gerak berkesinambungan (sustainability). Selain sebagai buana, bagi masyarakat Minang bentuk ini dapat dipersepsi sebagai tanduk kerbau yang mengartikulasikan makna Minangkabau. Kedua persepsi tersebut dimaknai bahwa Bank Nagari berlandaskan falsafah Minang yang secara konsisten menetapkan visi kedepan untuk terus berkembang ke arah global.
2. Ikon berlian (diamond) yang secara konfiguratif memberikan indeks tentang sebuah untaian. Untaian dari dua unsur segitiga dan satu bujursangkar bagi masyarakat Minang dimaknai sebagai "Tigo Tali Sapilin, Tigo Tungku Sajaringan". Selain itu konfigurasi ini dapat juga dipersepsi sebagai dasi kupu-kupu yang menandakan tentang profesionalisme dalam bisnis perbankan. Ikon berlian dapat diinterpretasikan sebagai sesuatu yang bernilai tinggi. Makna simbolik tersebut secara komprehensif menunjukkan bahwa Bank Nagari menjunjung tinggi nilai-nilai falsafah tradisi Minang sebagai landasan dalam menjalankan profesionalisme bisnis perbankan.
3. Biru, menyiratkan modernitas institusi yang berorientasi ke depan dengan dukungan teknologi informasi digital.
4. Merah, menyiratkan tentang semangat, progresivitas, keberanian berinovasi untuk selalu menjadi terdepan.
5. Kuning, melambangkan keagungan "punya undang dan hukum".
6. Hitam, melambangkan "tahan tapo (tempa) serta mempunyai akal dan budi".

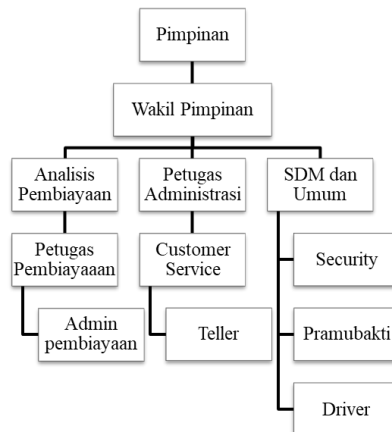
3. Struktur Organisasi Bank Nagari Cabang Syariah Bukittinggi

Struktur Organisasi menggambarkan suatu karangka yang menunjukkan tugas kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi juga menjelaskan hubungan antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab tiap tiap bagian atau departemen atas pekerjaan yang di tugaskan. Struktur organisasi yang baik haruslah sederhana, fleksibel dan menggambarkan adanya pemisahan tugas yang tepat serta wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap bagian atau departemen yang terdapat didalam perusahaan.

Suatu perusahaan dengan perusahaan lain memiliki struktur yang berbeda. Hal ini di sebabkan oleh faktor-faktor seperti jenis perusahaan, besar perusahaan dan sebagainya. Berkat adanya susunan organisasi yang baik maka segala fungsi, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab orang-orang yang ada baik dari jabatan tertinggi sampai jabatan terendah yang tergabung dalam organisasi akan dapat berjalan lancar, efektif dan efisien. Dengan demikian, tujuan yang di harapkan oleh pemisahan dapat tercapai dalam jangka waktu tertentu dan memaksimalkan profit yang diharapkan.

Organisasi yang akan dibentuk hendaknya tidak dilakukan secara sembarangan. Artinya, untuk membentuk organisasi diperlukan langkah-langkah yang teraktur, terarah, dan terkordinasi secara baik. Hal ini dilakukan agar tujuan yang hendak dicapai dapat dilakukan dengan mudah. Lebih dari itu bahwa hendaknya organisasi dibentuk bukan untuk sesaat, termasuk organisasi untuk dunia perbankan . hal ini untuk mencapai tujuan efektif dan efisien pula. Adapun bagian struktur organisasi PT

Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi sebagai berikut :



Gambar 2 Struktur Organisasi Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi

Sumber : Dokumen Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi

Pada kantor Bank Nagari Cabang Pembantu Syari'ah Bukittinggi mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Pimpinan : Rayempis
- b. Wakil Pimpinan : Roslaili Delfita
- c. Analisis Pembiayaan : Armayenti
- d. Analisis Juru Taksir Emas : Bima Mahardika
- e. Petugas Administrasi Pembiayaan : Ira Angreini
- f. Costumer Service : Illonna
- g. Teller : Niken
- h. Petugas Pembiayaan Mikro : Harry Syahendra, Afni Marisa
- i. Satpam : Rafely, Sudarman Edi, M.Fori Hidayat
- j. Sopir : Agusmar
- k. Pramubakti : Dasrizal

4. Produk dan Jasa PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi

PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi beroperasi di bidang perbankan syariah. Dalam pelaksanaannya Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi menyediakan produk dan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah. Berikut adalah Produk Pendanaan, produk Pembiayaan dan Produk Jasa keuangan lainnya pada PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi:

a. Produk Pendanaan

1. Giro

Wadiah Merupakan dana pihak ketiga yang berasal dari perorangan, instansi pemerintah/swasta yang menariknya menggunakan bilyet giro atau surat perintah bayar.

2. Tabungan

Pada PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi terdapat beberapa jenis tabungan yang masing-masingnya mempunyai fungsi dan manfaat yang berbeda sesuai kebutuhan nasabah. Adapun jenis jenis tabungan tersebut adalah

- A. Tabungan Sikoci Wadiah, Merupakan dana pihak ketiga yang penarikannya dilakukan setiap saat berdasarkan syarat tertentu yang telah disepakati.
- B. Tabungan Sikoci Mudharabah, Merupakan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai

nisbah yang telah ditetapkan.

C. Tabungan Tahari, Merupakan dana pihak ketiga yang diperuntukkan bagi nasabah yang akan melaksanakan haji.

3. Deposito Mudharabah

Merupakan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian atau jangka waktu yang telah ditetapkan dan nasabah berhak menerima bagi hasil sesuai dengan jumlah dana yang diinvestasikan dan peraturan yang berlaku.

b. Produk Pembiayaan

1. Murabahah Plus

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka membiayai jual beli dengan akad murabahah yang diberikan kepada PNS, BUMN, BUMD atau yang memiliki penghasilan tetap dan dibayarkan oleh Bank Nagari.

2. Murabahah KUR Modal Kerja

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka membiayai jual beli yang diberikan untuk modal kerja, properti, agribisnis, dan usaha lainnya.

3. Murabahah Investasi

Merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli diberbagai sektor ekonomi produktif.

4. Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor

Merupakan pembiayaan yang dilakukan dalam rangka untuk pengadaan barang konstruksi dan jasa konsultan yang dananya berasal dari APBD, APBN, BUMN atau pinjaman dari luar negeri.

5. Pembiayaan Gadaai Emas (Rahn)

Merupakan pembiayaan yang dilakukan pada nasabah yang menggadaikan emas untuk mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, pengadaan hajatan dan kebutuhan lainnya.

6. Pembiayaan Cicil Emas

Merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah untuk pembiayaan kepemilikan emas dengan cara dicicil setiap bulan.

c. Kegiatan Jasa Lainnya

1. Ijarah dalam bentuk Save Deposit Box

Merupakan jasa bank dalam bentuk kotak penyimpanan barang berharga seperti: sertifikat, emas, uang, dan surat berharga lainnya.

2. Wakalah dalam bentuk Transfer

Merupakan jasa bank dalam pengiriman uang ke bank sesama maupun ke bank lainnya.

3. SMS Banking

Merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan.

4. Western Union

Merupakan jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat (real time on line) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara (domestik).

5. RTGS

Merupakan jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun kota yang berbeda secara real time. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit.

6. Bill Payment

Merupakan jasa layanan dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan Telkom, Indosat-IM3, dan PLN baik dilakukan secara tunai maupun Auto Debet.

Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Operasional Bank di Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi

Implementasi kepatuhan syariah merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem operasional bank syariah. Kepatuhan syariah tidak hanya sekadar memastikan bahwa produk dan layanan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, tetapi juga mencakup kesesuaian terhadap prinsip-prinsip hukum Islam secara menyeluruh dalam manajemen, pelayanan, hingga struktur kelembagaan. Menurut Shariah Governance Framework yang dirumuskan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB), kepatuhan syariah terbagi atas tiga pilar utama, yaitu: struktur kepatuhan (governance structure), proses kepatuhan (compliance process), dan hasil kepatuhan (compliance outcome). Ketiga elemen ini menjadi dasar dalam menilai sejauh mana sebuah lembaga keuangan syariah benar-benar beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang kaffah.

Dalam konteks penelitian ini, fokus diarahkan pada implementasi kepatuhan syariah di Bank Nagari Cabang Syariah Bukittinggi pasca konversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah. Konversi ini tentu bukan hanya perubahan administratif atau simbolik, melainkan transformasi sistemik yang menuntut penyesuaian menyeluruh pada aspek regulasi internal, sistem operasional, kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga persepsi dan kepercayaan masyarakat sebagai nasabah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip kepatuhan syariah diimplementasikan dalam operasional bank, tantangan apa saja yang dihadapi selama proses tersebut, serta strategi apa yang ditempuh oleh pihak bank untuk memastikan bahwa operasional mereka tetap berada dalam koridor syariah.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak internal bank, khususnya Manajer Kepatuhan Syariah dan Staf Operasional, serta didukung oleh observasi langsung dan dokumentasi yang relevan. Hasil wawancara kemudian dianalisis menggunakan pendekatan teori kepatuhan syariah yang menekankan pentingnya adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), regulasi dan SOP berbasis syariah, sistem pengawasan internal yang efektif, serta komitmen manajemen dalam menjaga integritas nilai-nilai Islam dalam seluruh aktivitas perbankan. Dengan demikian, bab ini akan memaparkan secara sistematis hasil temuan lapangan yang selanjutnya dianalisis dalam kerangka teoritis, sekaligus mencantumkan penilaian penulis terhadap realitas implementasi syariah di lembaga keuangan tersebut.

Konversi Bank Nagari dari sistem konvensional ke sistem syariah membawa dampak signifikan terhadap perubahan struktur operasional dan kepatuhan syariah di cabang Bukittinggi. Hasil wawancara dengan Wakil Pemimpin Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi bernama Roslaili Defita menyebutkan bahwa implementasi dilakukan secara bertahap dan sistematis.

1. Penyusunan SOP dan Revisi Produk Sesuai Fatwa DSN-MUI

Bank telah menyusun ulang SOP dan menyesuaikan semua produk perbankan dengan prinsip syariah, di antaranya melalui penerapan akad-akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Produk tidak dapat diluncurkan tanpa persetujuan dari DPS.

“Proses implementasi kepatuhan syariah dilakukan bertahap. Dimulai dari edukasi internal pegawai, penyusunan ulang SOP sesuai prinsip syariah, dan tentu saja peninjauan ulang seluruh produk agar sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Akad-akad

syariah yang digunakan seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, diterapkan sesuai dengan jenis produk pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bank Nagari Cabang Syariah Bukittinggi melakukan proses konversi operasional dengan menyusun ulang Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini meliputi revisi total pada produk-produk bank agar sesuai dengan Fatwa-Fatwa DSN-MUI, serta penerapan akad-akad syariah seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kerjasama modal). Produk tidak diperbolehkan diluncurkan tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ini menunjukkan bahwa bank tidak hanya melakukan penyesuaian administratif, namun juga memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional memiliki dasar hukum syariah yang kuat.

a. Transaksi Murabahah

Contoh Kasus : Seorang nasabah bernama Bapak Rahmat ingin membeli mobil minibus seharga Rp250.000.000 untuk keperluan usaha travel di Bukittinggi. Namun, ia tidak memiliki dana tunai yang cukup, sehingga ia mengajukan pembiayaan ke Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi dengan akad murabahah. Tahapan Transaksi Murabahah :

1. Pengajuan Pembiayaan
 - 1) Bapak Rahmat mengajukan pembiayaan untuk membeli mobil.
 - 2) Ia melampirkan dokumen: KTP, KK, izin usaha travel, serta rencana penggunaan mobil.
2. Analisis Bank
 - 1) Bank Nagari Syariah melakukan analisis kelayakan pembiayaan (kemampuan bayar, prospek usaha travel, jaminan, dan riwayat keuangan nasabah).
 - 2) Hasil analisis: nasabah dinilai layak mendapatkan pembiayaan.
3. Akad Murabahah
 - 1) Bank membeli mobil minibus dari dealer resmi dengan harga Rp250.000.000.
 - 2) Setelah mobil dibeli, bank menjualnya kembali kepada Bapak Rahmat dengan harga Rp280.000.000 (harga pokok + margin keuntungan Rp30.000.000).
 - 3) Harga Rp280.000.000 tersebut bisa dibayar secara cicilan selama 4 tahun.
4. Pelaksanaan Transaksi
 - 1) Mobil diserahkan oleh dealer kepada Bank, kemudian oleh Bank diserahkan kepada Bapak Rahmat.
 - 2) Bapak Rahmat mulai menggunakan mobil untuk usaha travel (Bukittinggi – Padang).
5. Pembayaran Cicilan
 - 1) Bapak Rahmat menyepakati cicilan Rp5.833.333 per bulan ($\text{Rp}280.000.000 \div 48$ bulan).
 - 2) Pembayaran dilakukan secara tetap (fixed), tanpa bunga, sesuai kesepakatan awal.

b. Transaksi Mudharabah

Contoh Kasus : Seorang nasabah bernama Ibu Siti ingin membeli mobil pick-up seharga Rp200.000.000 untuk menunjang usaha distribusi sayur mayurnya di Bukittinggi. Ia datang ke Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi untuk mengajukan pembiayaan dengan akad mudharabah. Tahapan Transaksi :

1. Pengajuan Pembiayaan

- 1) Ibu Siti mengajukan pembiayaan Rp200.000.000 untuk membeli mobil pick-up.
- 2) Ia menjelaskan kepada pihak bank bahwa mobil tersebut digunakan untuk memperluas distribusi hasil pertanian dan meningkatkan kapasitas usahanya.

2. Analisis Bank

- 1) Bank melakukan analisis kelayakan usaha, memeriksa catatan usaha Ibu Siti, prospek keuntungan, serta kebutuhan kendaraan dalam operasional bisnis.
- 2) Hasil analisis: usaha layak didanai.

3. Akad Mudharabah

- 1) Bank Nagari Syariah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dengan memberikan dana Rp200.000.000.
- 2) Ibu Siti bertindak sebagai mudharib (pengelola usaha).
- 3) Dana digunakan untuk membeli mobil pick-up sesuai kebutuhan usaha.
- 4) Disepakati nisbah bagi hasil 65% untuk Ibu Siti dan 35% untuk Bank dari keuntungan usaha yang dihasilkan dengan penggunaan mobil tersebut.

4. Pelaksanaan Usaha

- 1) Ibu Siti membeli mobil pick-up dari dealer resmi dengan dana pembiayaan dari bank.
- 2) Mobil digunakan untuk distribusi sayur ke pasar Bukittinggi, Payakumbuh, dan Padang.
- 3) Bank tidak ikut campur dalam kegiatan usaha, hanya melakukan monitoring dan meminta laporan usaha secara berkala.

5. Pembagian Hasil

- 1) Setelah 1 tahun, usaha distribusi menghasilkan keuntungan bersih Rp120.000.000.
- 2) Sesuai nisbah bagi hasil:
 1. Bank Nagari Syariah: Rp42.000.000 (35%)
 2. Ibu Siti: Rp78.000.000 (65%)
- 3) Jika terjadi kerugian bukan karena kelalaian Ibu Siti (misalnya harga sayur anjlok atau mobil rusak karena faktor teknis), maka kerugian modal ditanggung bank, sedangkan Ibu Siti hanya kehilangan waktu dan tenaga.

2. Keterlibatan Aktif DPS dalam Pengawasan dan Rapat Strategis

Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak hanya melakukan pengawasan berkala, tapi juga ikut serta dalam rapat strategis serta mengevaluasi dan memberikan koreksi terhadap produk dan kebijakan operasional.

“Seluruh dokumen perbankan direvisi agar sesuai dengan prinsip syariah, dan DPS dilibatkan secara aktif dalam meninjau ulang akad-akad serta kebijakan operasional. Sebelum satu produk ditawarkan, DPS akan menelaah terlebih dahulu. Kalau belum sesuai, mereka minta revisi sampai memenuhi prinsip syariah. Pengawasan dan monitoring dilakukan melalui audit kepatuhan internal yang rutin, serta laporan berkala ke kantor pusat. Selain itu, DPS juga hadir dalam rapat-rapat strategis untuk memberikan arahan dan koreksi apabila ditemukan potensi pelanggaran prinsip syariah. Kami membuat laporan berkala ke pusat dan ke DPS. Bahkan, DPS hadir dalam rapat untuk meninjau kebijakan yang sedang kami rancang.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah memainkan peran sentral dalam proses implementasi dan pengawasan. Tidak hanya

memeriksa kepatuhan produk terhadap prinsip syariah, tetapi juga ikut serta dalam rapat strategis dan memberikan masukan terhadap kebijakan bank. DPS bertugas menelaah akad, memberikan koreksi, serta menyetujui setiap produk sebelum ditawarkan kepada nasabah. Adanya laporan berkala kepada DPS dan ke kantor pusat menunjukkan bahwa mekanisme kontrol vertikal dan horizontal diterapkan secara konsisten, mencerminkan sistem pengawasan internal yang kuat dan terintegrasi.

3. Monitoring dan Audit Internal Secara Berkala

Audit internal dilakukan secara rutin sebagai bagian dari proses evaluasi implementasi syariah. Audit dua tahunan memastikan bahwa operasional yang telah berjalan tetap dalam koridor prinsip-prinsip syariah.

“akadnya ada dua yaitu yang di dana itu bisa menggunakan akad Mudharabah dan wadiah, kalau mudharabah itu yang ada bagi hasilnya kalau yang wadiah hanya titipan. Di Pembiayaan tergantung bentuknya, kalau misalkan dipembiayaan itu ada jual beli. Kita bekerja tentunya berdasarkan SOP kalau tidak ada SOP kita ikuti berarti nanti akan jadi masalah. Jadi kalau misalnya kayak pembukaan rekening harus berdasarkan SOP mengenai pembukaan rekening berdasarkan tahap tahap yang tertera. Jadi Aspek Kepatuhan Syariahnya sudah dijelaskan berdasarkan SOP tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh Audit Internal dilakukan sekali dalam dua tahun terhadap setiap pekerjaan kita yang telah berlalu di periksa kembali oleh audit.”

Dengan demikian dapat disimpulkan, Audit internal dilakukan secara dua tahunan guna memeriksa ulang seluruh aktivitas operasional sebelumnya agar tetap sesuai prinsip syariah. Audit ini mencakup evaluasi atas penerapan akad-akad seperti wadiah (titipan tanpa bagi hasil) dan mudharabah (titipan dengan bagi hasil) dalam penghimpunan dana, serta akad pembiayaan yang disesuaikan dengan bentuk transaksi. Proses ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya diawasi saat perencanaan atau peluncuran produk, tetapi juga dijaga secara berkelanjutan melalui evaluasi sistematis dan dokumentasi yang mendetail.

Kendala dan tantangan yang dihadapi Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi dalam mengimplementasikan kepatuhan syariah dalam operasionalnya

Konversi ke bank syariah adalah proses panjang yang tidak hanya mengubah sistem, tetapi juga mengubah paradigma. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa implementasi kepatuhan syariah harus terus dikawal dan diperkuat, tidak hanya dalam aspek legal-formal, tetapi juga dalam aspek nilai dan budaya kerja. Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi menghadapi sejumlah kendala dalam penerapan kepatuhan syariah.

1. Rendahnya Pemahaman Pegawai dan Nasabah terhadap prinsip syariah
Narasumber menjelaskan bahwa kendala utama berasal dari tingkat pemahaman pegawai dan nasabah yang masih terbatas terhadap prinsip-prinsip syariah.

“Sebagian pegawai masih terbiasa dengan sistem konvensional. Butuh waktu dan edukasi agar mereka benar-benar memahami perbedaan mendasar dalam operasional syariah. Dari sisi eksternal, tantangan terletak pada edukasi kepada nasabah yang belum sepenuhnya memahami konsep perbankan syariah dan adanya persaingan dengan bank syariah lain yang sudah lebih mapan. Kami masih harus berusaha keras melakukan edukasi kepada nasabah, karena banyak yang belum memahami akad syariah. Ini juga menjadi tantangan besar bagi kami. Respon pegawai dan nasabah terhadap perubahan ini beragam. Sebagian menunjukkan antusiasme, namun sebagian lainnya masih ragu-ragu dan memerlukan pendekatan edukatif yang berkelanjutan. Ada yang sudah mendukung perubahan ini, tapi ada juga yang masih ragu, terutama

karena belum paham sepenuhnya.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Salah satu hambatan utama dalam penerapan kepatuhan syariah adalah masih terbatasnya pemahaman pegawai dan nasabah terhadap prinsip-prinsip perbankan syariah. Sebagian pegawai masih terbiasa dengan sistem konvensional, sehingga membutuhkan waktu dan proses edukasi berkelanjutan agar mereka mampu menginternalisasi nilai-nilai syariah dalam pekerjaan sehari-hari. Dari sisi nasabah, kurangnya pemahaman terhadap akad-akad syariah dan perbedaan sistem operasional menjadi kendala yang harus diatasi melalui pendekatan komunikasi dan edukasi yang intensif serta berkelanjutan.

2. Keterbatasan Sistem Teknologi Informasi yang Mendukung Akad Syariah

Sistem IT yang awalnya didesain untuk operasional konvensional belum sepenuhnya mendukung akad syariah secara optimal, sehingga perlu penyesuaian lebih lanjut. Selain itu, sistem teknologi informasi yang awalnya dirancang untuk kebutuhan bank konvensional belum sepenuhnya mampu mendukung transaksi berbasis akad syariah secara efektif. Sistem IT kami masih harus banyak disesuaikan agar bisa mendukung transaksi yang sesuai prinsip syariah.

“Selain itu, sistem teknologi informasi yang awalnya dirancang untuk kebutuhan bank konvensional belum sepenuhnya mampu mendukung transaksi berbasis akad syariah secara efektif. Sistem IT kami masih harus banyak disesuaikan agar bisa mendukung transaksi yang sesuai prinsip syariah.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi prinsip syariah dalam operasional bank belum sepenuhnya didukung oleh sistem teknologi informasi yang memadai. Sistem IT yang digunakan sebelumnya dirancang untuk mendukung sistem konvensional, sehingga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi transaksi-transaksi berbasis akad syariah secara optimal. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam otomatisasi dan validasi akad syariah, serta menimbulkan tantangan teknis dalam memastikan kepatuhan sistem terhadap prinsip-prinsip syariah.

3. Pendekatan Lapangan yang Masih Persuasif

Dalam praktiknya, pendekatan kepada calon nasabah lebih menekankan aspek persuasif atau promosi, sedangkan kepatuhan terhadap prosedur syariah baru dilakukan setelah nasabah menunjukkan minat. Beliau juga menyebutkan mengenai tantangan yang dihadapi waktu turun lapangan yaitu mengenai bagaimana cara membuat nasabah tertarik untuk menjadi nasabah di Bank Nagari.

“Dilapangan untuk sebagai calon nasabah kita prospek, dimana yang menjadi SOP kan ada seperti formulir, kelengkapan syaratnya itu yang diatur, tapi kalau dilapangan kita hanya membuat nasabah tertarik agar mau menjadi nasabah di Bank Nagari dan mempunyai rekening, kemudian kalau dia memiliki bisnis, bisnisnya bisa melalui Bank Nagari yang nantinya akan diberikan fitur-fiturnya berupa seperti sekarang yaitu Digital mobile banking.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Di lapangan, strategi pendekatan kepada calon nasabah lebih menekankan aspek persuasif dan promosi, sementara kepatuhan syariah baru ditekankan setelah nasabah menunjukkan ketertarikan. Praktik ini mencerminkan bahwa aspek kepatuhan belum sepenuhnya menjadi bagian dari proses awal interaksi dengan nasabah. Meskipun hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi nasabah, pendekatan ini juga berisiko mengabaikan prinsip-prinsip syariah apabila tidak segera diimbangi dengan edukasi dan verifikasi prosedural yang sesuai dengan SOP syariah.

Strategi mengefektifkan Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Operasional Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi

Untuk mengefektifkan implementasi kepatuhan syariah, Bank Nagari Cabang Syariah Bukittinggi telah menjalankan beberapa strategi. Di antaranya adalah pelatihan rutin bagi pegawai, sosialisasi produk dan prinsip syariah kepada nasabah, serta penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan strategis.

1. Pelatihan Pegawai dan Edukasi Nasabah

Bank melaksanakan pelatihan rutin bagi pegawai untuk meningkatkan pemahaman tentang akad syariah serta menyelenggarakan edukasi untuk nasabah.

“Kami mengadakan pelatihan rutin bagi seluruh pegawai agar mereka memahami akad dan prinsip syariah secara mendalam. Selain itu, ada program Syariah Corner untuk edukasi nasabah secara berkala.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pelatihan Pegawai dan Edukasi Nasabah sebagai Kunci Penguatan Pemahaman Syariah Untuk meningkatkan efektivitas implementasi prinsip syariah, Bank Nagari Cabang Syariah Bukittinggi secara rutin menyelenggarakan pelatihan internal bagi pegawai guna memperkuat pemahaman terhadap akad-akad syariah dan prinsip dasar keuangan Islam. Selain itu, bank juga aktif mengadakan edukasi kepada nasabah melalui berbagai program, seperti Syariah Corner, untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang keunggulan dan mekanisme operasional perbankan syariah. Syariah Corner sendiri adalah salah satu program atau fasilitas yang disediakan oleh bank syariah (dalam hal ini Bank Nagari Cabang Syariah Bukittinggi) yang bertujuan untuk memberikan edukasi, informasi, dan pemahaman kepada nasabah dan masyarakat umum mengenai prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, akad-akad yang digunakan, serta produk dan layanan berbasis syariah. Langkah ini tidak hanya meningkatkan literasi syariah, tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap produk yang ditawarkan.

2. Penguatan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS tidak hanya sebagai pengawas formal, tetapi juga berperan aktif dalam pelatihan, perumusan strategi, dan penyampaian edukasi kepada pegawai serta nasabah.

“Peran DPS tidak hanya sebatas pengawasan formal, namun juga aktif memberikan masukan strategis dan berpartisipasi dalam program edukasi internal. DPS sangat membantu, tidak hanya mengawasi tetapi juga ikut dalam penyusunan strategi dan menjadi narasumber pelatihan.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa DPS berperan lebih dari sekadar pengawas formal; mereka juga ikut berperan aktif dalam penyusunan kebijakan strategis, pengembangan program edukasi internal, serta sebagai narasumber pelatihan bagi pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa DPS telah menjadi mitra strategis manajemen dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional tidak hanya sesuai dengan regulasi formal, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah secara substantif. Peran aktif DPS memperkuat pengawasan dan mempercepat adaptasi seluruh elemen organisasi terhadap prinsip-prinsip syariah.

3. Peningkatan Sistem Teknologi Informasi

Langkah untuk mengembangkan sistem IT yang kompatibel dengan operasional syariah menjadi bagian penting agar transaksi berbasis akad syariah berjalan lancar

dan sesuai prinsip syariah.

“Bank juga mengembangkan sistem teknologi informasi agar lebih mendukung proses transaksi syariah secara efektif dan transparan.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Salah satu upaya nyata dalam mendukung implementasi kepatuhan syariah adalah dengan mengembangkan sistem teknologi informasi yang kompatibel dengan kebutuhan operasional berbasis akad syariah. Sistem IT menjadi elemen krusial dalam memastikan transaksi berjalan efektif, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat sistem internal bank agar setiap produk dan layanan memiliki dukungan digital yang andal dan tidak melanggar prinsip keuangan Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi kepatuhan syariah di Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Kepatuhan Syariah Sudah Terstruktur. Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi telah melakukan transformasi melalui penyusunan SOP berbasis syariah, revisi produk sesuai Fatwa DSN-MUI, serta pelibatan aktif DPS dalam pengawasan. Namun, pemahaman syariah secara filosofis dan etis di kalangan pegawai belum merata, sehingga kepatuhan masih bersifat formal.
2. Kendala Utama Berasal dari Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Tantangan yang dihadapi bank lebih banyak bersumber dari terbatasnya pemahaman pegawai dan nasabah terhadap prinsip syariah serta sistem IT yang masih menyesuaikan dari sistem konvensional. Hal ini menghambat efektivitas penerapan akad dan prinsip syariah dalam operasional harian.
3. Strategi Peningkatan Sudah Dilaksanakan namun Perlu Penguatan Bank telah mengimplementasikan pelatihan rutin, edukasi syariah bagi nasabah, serta pemberdayaan DPS. Strategi tersebut merupakan langkah awal yang baik, namun untuk mencapai kepatuhan syariah yang kaffah, strategi-strategi ini masih perlu penguatan dan inovasi yang berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perluas dan Perdalam Pelatihan Syariah secara Berkelanjutan, disarankan agar pelatihan tidak hanya bersifat rutin, tetapi juga interaktif, aplikatif, dan berbasis pada nilai-nilai maqashid syariah. Ini akan memperkuat pemahaman pegawai secara menyeluruh, tidak hanya teknis tetapi juga spiritual dan sosial.
2. Percepat Transformasi Teknologi Informasi yang mendukung Akad Syariah, pengembangan sistem IT yang sepenuhnya mendukung transaksi berbasis akad syariah harus menjadi prioritas agar operasional tidak terganggu dan prinsip syariah dapat diterapkan secara efektif tanpa hambatan teknis.
3. Tingkatkan Peran DPS dalam Edukasi, Audit, dan Inovasi Produk, Dewan Pengawas Syariah perlu lebih diberdayakan, tidak hanya dalam pengawasan dan konsultasi, tetapi juga dalam pengembangan produk, penyusunan strategi komunikasi syariah, serta evaluasi program pelatihan dan pemasaran berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Astutik, S., & Usanti, T. P. (2020). Aspek Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Bank Syariah.
- Azerya, R., & Puteri, H. E. (2023). Mengestimasi Pertumbuhan Jumlah Nasabah Melalui Penguatan Digital Banking Pada Bsi Pasca Merger:(Studi Kasus: BSI KCP. Padang Panjang). *Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen*, 14(4).
- Chapra, M. U. (1985). *Towards a just monetary system* (Vol. 8). International Institute of Islamic Thought (IIIT)
- Damayanti, R. Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah Hasil Spin-off dan Hasil Konversi (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta).
- Hardjito, A. D. Martono. 2002. *Manajemen Keuangan*, Edisi Pertama, Ekonisia, Yogyakarta.
- Hayati, N., & Yulianto, E. (2020). Peranan keuangan berkelanjutan pada industri perbankan dalam mendukung sustainable development goals: Peranan keuangan berkelanjutan pada industri perbankan dalam mendukung sustainable development goals. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 6(1), 1633-1652.
- <https://banknagari.co.id/>
- <https://www.ojk.go.id/id/>
- Ikhsanti, N., Sudrajat, A. S. S. N. S., Hergastyasmawan, A., Rusmalinda, S., Sholihah, N. A., Marlin, K., ... & Siregar, M. L. (2023). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Sada Kurnia Pustaka.
- Ilhami, H. (2009). Pertanggungjawaban dewan pengurus syariah sebagai otoritas pengawas kepatuhan syariah bagi bank syariah. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), 476-493.
- Indonesia, I. B. (2014). *Mengenai operasional perbankan 1*. Gramedia Pustaka Utama.
- Makarisce, Arnild Augina., (2020), Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol 12, No 3
- Masni, H. (2019). Analisis penerapan syariah compliance dalam produk bank syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 118-137.
- Meutuah, A. (2024). *Strategi PT. Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya Dalam Percepatan Konversi Ke Bank Pembiayaan Syariah* (Doctoral dissertation,UINAr-raniry)
- Miles, M. B. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Thousand Oaks.
- Muzan, A., Hanani, N. F. F., & Riska, R. (2022). Konversi Perbankan Syariah Dari Konvensional Pada Bank Umum Milik Daerah Di Indonesia. *Islamic Business And Finance*, 3(1).
- Nasfi, N., Dewi, S., & Sabri, S. (2020). Analisis Persepsi Nasabah Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah:(Studi Kasus pada Bank Nagari Cabang Bukittinggi). *JUSIE (Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi)*, 5(02), 190-202
- OJK, P. (2020). dalam *Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia*. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(3), 559-574.
- Perwataatmadja, K., & Antonio, M. S. I. (1997). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahayu, E. J. (2013). Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 55-73
- Rahmat, F., & Kurnia, R. (2022). Konversi Bank Nagari Ke Bank Umum Syariah (Bus): Kekuatan (Strengths) Dan Kelemahan (Weakneses). *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*,
- Ribowo, S., & Nurdin, I. B. (2022). Analisis Konversi Bank BUMD Menjadi Bank Syariah Implikasinya Pada Peningkatan Market Share Bank Syariah di Indonesia (Studi Kasus Bank Aceh Syariah dan Bank NTB Syariah). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(01), 11-3
- Sari, D. F., Widiaty, E., Muhtarom, Z. A., Jumanti, N., Imamia, T. L., & Nursanti, F. (2024). *Manajemen Perbankan Syariah*. CV. Intelektual Manifes Media.

- Shafii, Z., Shahimi, S., & Saa'id, A. (2016). Obstacles and motivation behind conversion of conventional banks to Islamic banks: An overview. *International Review of Management and Business Research*, 5(3), 1021-1038.
- Sholihin, A. I. (2013). *Buku pintar ekonomi syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & lembaga keuangan syariah*. Prenada Media.
- Sukardi, B. (2012). Kepatuhan syariah (shariah compliance) dan inovasi produk bank syariah di Indonesia. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 235-252.
- Sutedi, A., & Sikumbang, R. (2009). *Perbankan Syariah: Tinjauan dan beberapa segi hukum*. Ghalia Indonesia.
- Syamsul, I. A., Furqani, H., & Adnan, M. (2020). Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal of Sharia Economics*, 1(01), 37-57.
- Toyibah, R. A. Pengaruh Persepsi Dan Religiusitas Masyarakat Terhadap Konversi Bank Riau Kepri Berbasis Konvensional Menjadi Berbasis Syariah.
- Umam, K. (2021). *Transformasi lembaga keuangan konvensional ke dalam lembaga keuangan syariah*. UGM PRESS
- Umam, K., & Antoni, V. (2018). *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah: Akuisisi, Konversi, dan Spin-Off*. UGM PRESS.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2017). *Hukum Perbankan*. Kencana.
- Van Hoose, D. (2010). *The industrial organization of banking*. Berlin: Springer
- Waluyo, A. (2016). Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(2), 517-538.
- Yumanita, D., Pendidikan, P., Studi, D. A. N., & Ppsk, K. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2.